



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

RINALDI SIREGAR, Tempat Lahir Silo Lama, Tanggal 2 Oktober 1998, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun IV, Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrums, S.H. Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor SYAHRUM, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sisimangaraja No. 238, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : W2.U11/110/Hk.3/II/SK/2025 tanggal 5 Februari 2025, sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 Februari 2025 dengan Register Nomor: 23/Pdt.P/2025/PN Kis telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. **B**
ahwa Pemohon yaitu yang bernama RINALDI SIREGAR adalah berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Silo Lama, pada tanggal 02 Oktober 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan nomor : 1209-LT-28112019-0055 pada tanggal 29 November 2019.

2. B
ahwa Pemohon yaitu yang bernama RINALDI SIREGAR telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan Nomor Nik : 1209281010980002 tanggal 05 Juni 2023.

3. B
ahwa Pemohon yaitu yang bernama RINALDI SIREGAR telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Asahan pada tanggal 22 November 2019.

4. B
ahwa Pemohon yaitu yang bernama RINALDI SIREGAR sudah pernah memiliki Paspor atas nama SOLEH SINAGA yang dikeluarkan dari Kantor Imigrasi Tanjung Balai dengan nomor : B7815438 tanggal 11 September 2017 dan sudah habis masa berlakunya.

5. B
ahwa Pemohon dimaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap pembuatan Paspor baru Pemohon yaitu terhadap nama Pemohon dari SOLEH SINAGA menjadi RINALDI SIREGAR sesuai Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

6. B
ahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama Pemohon dalam Paspor baru Pemohon tersebut maka Pemohon maksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama Pemohon dalam mengajukan perubahan Paspor baru Pemohon.

7. B
ahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi Tanjung Balai dan Kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Paspor baru Pemohon bisa dirubah atau

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

8. B
ahwa dengan uraian tersebut diatas, Pemohon maksud untuk merubah paspor baru pemohon khusus nama Pemohon yaitu dari :

Nama : SOLEH SINAGA
Tempat tanggal lahir : Silo Bonto, 29 Juni 2000

Menjadi

Nama : RINALDI SIREGAR
Tempat tanggal lahir : Silo Lama, 02 Oktober 1998

9. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

10. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam pembuatan Paspor baru Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Paspor baru Pemohon dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

11. B
ahwa untuk penetapan nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari SOLEH SINAGA diganti menjadi RINALDI SIREGAR menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk dapat menentukan hari Persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dalam permohonan ini, selanjutnya

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis



Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. M

engabulkan Permohonan Pemohon;

2. M

emberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Passport No. B7815438 yang dikeluarkan di Kantor Tanjung Balai tanggal 11 September 2017 dengan nama Soleh Sinaga tempat tanggal lahir Silo Bonto 29 Juni 2000 untuk diganti sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1209282903120006, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-28112019-0055 tertanggal 29 November 2019 dari Pencatatan Sipil Kab. Asahan dengan nama Rinaldi Siregar tempat tanggal lahir Silo Lama 02 Oktober 1998;

3. M

emerintahkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan untuk mengubah Pasport yang dikeluarkan tanggal 11 September 2017 dari semula tercatat atas nama Soleh Sinaga yang masa berlakunya sudah habis untuk diganti menjadi Rinaldi Siregar sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1209282903120006, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-28112019-0055 tertanggal 29 November 2019 dari Pencatatan Sipil Kab. Asahan.

4. M

embayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209281010980002 atas nama RINALDI SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti

.....**P-1**;

2. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1209282903120006 atas nama Kepala Keluarga YENNIAR MANGUNSONG, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 22 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti

.....**P-2**;

3. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-28112019-0055, atas nama RINALDI SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, pada tanggal 29 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti.....

.....**P-3**;

4. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Nomor : 045/008//2003/2025, atas nama RINALDI SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan Kecamatan Silau Laut, Desa Silo Bonto, pada tanggal 9 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti.....

.....**P-4**;

5. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Paspor Nomor : B7815438 atas nama SOLEH SINAGA, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan, selanjutnya diberi tanda bukti

.....**P-5**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto *copy* **P-1** sampai dengan **P-5** adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Santi

Simangunsong, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon lahir di Silo Lama pada tanggal 2 Oktober 1998 dan diberi nama RINALDI SIREGAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena ingin mengganti nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertera di paspor dari nama SOLEH SINAGA lahir di Silo Bonto pada tanggal 29 Juni 2000 menjadi nama RINALDI SIREGAR lahir di Silo Lama pada tanggal 2 Oktober 1998;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor sesuai identitas yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar Pemohon bisa melakukan Perjalanan ke luar Negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon, nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tertulis nama RINALDI SIREGAR lahir di Silo Lama pada tanggal 2 Oktober 1998;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena perbedaan identitas Pemohon pada paspor Pemohon tersebut;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada paspor Pemohon tertulis nama SOLEH SINAGA lahir di Silo Bonto pada tanggal 29 Juni 2000 menjadi nama RINALDI SIREGAR lahir di Silo Lama pada tanggal 2 Oktober 1998;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Miduk Hartawan Mangunsong**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon lahir di Silo Lama pada tanggal 2 Oktober 1998 dan diberi nama RINALDI SIREGAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena ingin mengganti nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertera di paspor dari nama SOLEH SINAGA lahir di Silo Bonto pada tanggal 29 Juni 2000 menjadi nama RINALDI SIREGAR lahir di Silo Lama pada tanggal 2 Oktober 1998;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyesuaikan identitas yang ada pada paspor sesuai identitas yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar Pemohon bisa melakukan Perjalanan ke luar Negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon, nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon tertulis nama RINALDI SIREGAR lahir di Silo Lama pada tanggal 2 Oktober 1998;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon pada paspor

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis



Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena perbedaan identitas Pemohon pada paspor Pemohon tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada paspor Pemohon tertulis nama SOLEH SINAGA lahir di Silo Bonto pada tanggal 29 Juni 2000 menjadi nama RINALDI SIREGAR lahir di Silo Lama pada tanggal 2 Oktober 1998;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (*vide* bukti: P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti: P-2) tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Dusun V, Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis



tertera di paspor (*vide* bukti: bukti P-5) berbeda dengan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209281010980002 atas nama RINALDI SIREGAR tempat tanggal lahir Silo Lama, 2 Oktober 1998 (*vide* bukti: P-1), Kartu Keluarga Nomor : 1209282903120006 atas nama RINALDI SIREGAR tempat tanggal lahir Silo Lama, 2 Oktober 1998 (*vide* bukti: P-2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-28112019-0055 atas nama RINALDI SIREGAR tempat tanggal lahir Silo Lama, 2 Oktober 1998 (*vide* bukti: P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa nama Pemohon yang tertera di paspor dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209281010980002 atas nama RINALDI SIREGAR tempat tanggal lahir Silo Lama, 2 Oktober 1998 (*vide* bukti: P-1), Kartu Keluarga Nomor : 1209282903120006 atas nama RINALDI SIREGAR tempat tanggal lahir Silo Lama, 2 Oktober 1998 (*vide* bukti: P-2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-28112019-0055 atas nama RINALDI SIREGAR tempat tanggal lahir Silo Lama, 2 Oktober 1998 (*vide* bukti: P-3), adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam paspor Pemohon tersebut tercantum nama SOLEH SINAGA lahir di Silo Bonto pada tanggal 29 Juni 2000 dimana terdapat kekeliruan didalam paspor Pemohon tersebut yang mana nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama RINALDI SIREGAR tempat tanggal lahir Silo Lama, 2 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi **Santi Simangunsong** dan Saksi **Miduk Hartawan Mangunsong** bahwa dimana sebelumnya Pemohon sudah pernah membuat Paspor Nomor : B7815438 atas nama SOLEH SINAGA, dan ternyata Paspor atas nama tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon lainnya;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka petitum No. 2 permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam Passport No. B7815438 yang dikeluarkan di Kantor Tanjung Balai tanggal 11 September 2017 dengan nama Soleh Sinaga tempat tanggal lahir Silo Bonto 29 Juni 2000 untuk diganti sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1209282903120006, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-28112019-0055 tertanggal 29 November 2019 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dengan nama Rinaldi Siregar tempat tanggal lahir Silo Lama 02 Oktober 1998, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka petitum No. 3 permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan untuk mengubah Paspor yang dikeluarkan tanggal 11 September 2017 dari semula tercatat atas nama Soleh Sinaga yang masa berlakunya sudah habis untuk diganti menjadi Rinaldi Siregar sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1209282903120006, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-28112019-0055 tertanggal 29 November 2019 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 2 dan ke-3 dikabulkan maka petitum ke-1 juga dikabulkan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Paspor No. B7815438 yang dikeluarkan di Kantor Tanjung Balai tanggal 11 September 2017 dengan nama Soleh Sinaga tempat tanggal lahir Silo Bonto 29 Juni 2000 untuk diganti sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1209282903120006, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-28112019-0055 tertanggal 29 November 2019 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dengan nama Rinaldi Siregar tempat tanggal lahir Silo Lama 02 Oktober 1998;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan untuk mengubah Paspor yang dikeluarkan tanggal 11 September 2017 dari semula tercatat atas nama Soleh Sinaga yang masa berlakunya sudah habis untuk diganti menjadi Rinaldi Siregar sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1209282903120006, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LT-28112019-0055 tertanggal 29 November 2019 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis tanggal 5 Februari 2025 dan penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **DARWIS TARIGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS TARIGAN, S.H

ANTONI TRIVOLTA, S.H

Perincian Biaya :

-----Biaya	
Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
-----Biaya	
Pemberkasan.....	Rp 50.000,00
-----PNBP	
Panggilan.....	Rp 10.000,00
-----Meterai	
.....	Rp 10.000,00
-----Redaksi	
.....	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah.....	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).	

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)